

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR:

- Abdussalam, R. dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1984. *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi pembinaan Generasi Muda*.
- Barda Nawawi Arief. Muladi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Bawengan, Gerson. W. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Muhammad. Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Praja. Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Erlangga.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Cetakan Ketiga.
- Sariswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekamto, Soejarno. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversiasi Dalam Pembaharuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Moeljatno. 2006. Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Bumi Aksara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **SUMBER LAIN:**

Achmad Ratomi, “Prosedur Pelaksanaan *Diversi* Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”. *skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Erlangga Rekayasa, dkk, “Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”. *Jurnal*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Lindra Sepetheary, dkk, “Analisis Praktik *Diversi* Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”.

Marlina, 2008. “Penerapan Konsep *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008.

Setiawan, Dexy. 2014. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

### **WEBSITE :**

Widiyani, Rosmha. “Psikolog: 4 Alasan Kenapa Dul Belum Boleh Bawa Mobil”. *Kompas.com*, <http://health.kompas.com/read/2013/09/08/2056449/Psikolog.4.Alasan.Kenapa.Dul.Belum.Boleh.Bawa.Mobil>. diakses pada 29 September 2016.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses pada hari jumat tanggal 29 september 2016.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 29 September 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> diakses tanggal 29 November 2016.

<http://doktormarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diakses hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016.

[www.academia.edu/11548278/Pengertian\\_hkm\\_lalu\\_lintas](http://www.academia.edu/11548278/Pengertian_hkm_lalu_lintas) diakses hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017.

[www.academia.edu/5782771/Teori\\_Hukum\\_Dalam\\_Aplikasi\\_Diversi\\_sebagai\\_bentuk\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Anak\\_Dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana](http://www.academia.edu/5782771/Teori_Hukum_Dalam_Aplikasi_Diversi_sebagai_bentuk_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Dalam_Sistem_Peradilan_Pidana) diakses Rabu, 18 Januari 2017.

[www.suduthukum.com/2016/12/tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2016/12/tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas.html?m=1) diakses hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017.

### **Hasil Wawancara:**

1. Aiptu Iim Daryana, S.H., selaku PS. KANIT LAKA
2. Brigadir Ade Nugraha, S.H., selaku Ipda Laka Satuan Lalu Lintas
3. Bripda Nur Ali, selaku BAMIN LAKA
4. Brigadir Feri Juanto, S.H., selaku Ipda Laka Satuan Lalu Lintas